

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Akad Bay’ Al-Wafa>’ di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.*” Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan : yaitu bagaimana penerapan akad *Bay’ Al-Wafa>’* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo? dan bagaimana Analisis Masalah Mursalah terhadap penerapan akad *Bay’ Al-Wafa>’* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo?

Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang penerapan akad *Bay’ Al-Wafa>’*. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *Bay’ Al-Wafa>’* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan akad *Bay’ Al-Wafa>’* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *Bay’ Al-Wafa>’* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota pada pihak BMT Sidogiri. Sumber dana *Bay’ Al-Wafa>’* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota. Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *Bay’ Al-Wafa>’* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah anggota yang melakukan pinjaman *Bay’ Al-Wafa>’* diminta untuk menjual barang jaminannya seharga 60% dari harga pasar.

Sesuai dengan pemaparan penulis, bahwa dalam akad *Bay’ Al-Wafa>’* tidak boleh adanya syarat karena pada dasarnya jual beli yang dibarengi syarat dilarang oleh Rasulullah saw. Namun, karena nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya syarat tersebut, justru nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya akad *Bay’ Al-Wafa>’* ini. Dengan demikian, maka *Mas}lah}ah Mursalah* dalam akad *Bay’ Al-Wafa>’* ini diperbolehkan.